

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan Tuhan, dapat direalisasikan melalui ibadah yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai sarana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan manusia (حبيل من الناس) dan manusia kepada Tuhan-Nya (حبيل من الله). Hal itu dapat diwujudkan dengan zakat, wakaf dan shadaqah. Dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan atau dikeluarkan di jalan Allah.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Nya.¹

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian

الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, cet 2, hlm. 1.

Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.²

Sedangkan menurut terminologi *syara'*, wakaf berarti “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.”³

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁴

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁵

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁶

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008, hlm. 151.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, hlm. 395.

⁴ *Loc., cit.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Sayid Sabiq menjelaskan dalam bukunya Fikih Sunnah, bahwa wakaf menurut istilah *syariat* adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.⁸

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampak berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Untuk itu, karena perbedaan para ulama memandang substansi wakaf tersebut maka berbeda pulalah dalam menentukan rukun wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighthat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighthat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.⁹

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Harta wakaf itu memiliki nilai guna.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

319. ⁷ Taqiy Ad-Din Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar, juz 1*, Mesir: Dar alKitab al Araby,tt., hlm.

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 378.

87. ⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan press, 2004, hlm.

3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sepenuhnya si *wakif*.¹⁰

Dalam Madzhab Hanafi, dikenal dengan sebutan kaidah “bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”, karena dipastikan ‘ainnya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Untuk wakaf benda bergerak, madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian dari prinsip ini dengan memenuhi beberapa hal: *pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan asar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Menurut Madzhab Syafi’i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007, hlm. 40-44.

adanya *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.¹¹

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wakaf yang sah yaitu seperti rumah, barang yang dapat dipindahkan, mushaf Al-Qur'an, senjata dan hewan. Beliau juga menjelaskan bahwa wakaf dinyatakan tidak sah apabila barang yang habis setelah digunakan, seperti uang, lilin, makanan dan minuman. Wakaf juga dinyatakan tidak sah bila berupa barang yang tidak boleh dijual, seperti barang gadai, anjing, babi dan semua binatang-binatang buas.¹²

Berkaitan dengan objek wakaf yang berupa benda. Maka, Benda dalam kitab-kitab fiqh disebut "*mal*" dan jama'nya adalah "*amwal*", ada yang menerjemahkan dengan istilah "harta", ada juga yang menggabungkan kedua istilah itu yaitu "harta benda".¹³

Menurut Muhammad Salam Madkur adalah apabila dapat dimiliki, dapat diambil manfaatnya dan pemanfaatan itu diperbolehkan oleh *syara'* dalam keadaan bias, bukan dalam keadaan terpaksa.¹⁴

Dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengenai harta benda wakaf telah mengalami perluasan. Jika sebelum diaturnya UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah harta benda tidak bergerak saja. Diharapkan dengan diundangkannya UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbagai persoalan perwakafan dapat di atasi. Jadi dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disusun harta benda wakaf berupa benda

¹¹ *Ibid.*

¹² Sayid Sabiq, *op. cit*, hlm. 379.

¹³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar & Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Central Media, 1992, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 45.

bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan Undang-undang ini diharapkan agar harta benda wakaf dapat difungsikan dan dimanfaatkan lebih proporsional. Di antara bentuk harta benda wakaf berupa harta bergerak yang berbentuk hak ialah hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Kedua bentuk wakaf ini merupakan bentuk baru dalam perwakafan di Indonesia.¹⁵

Dalam Al-Qur'an wakaf tidak secara eksplisit dijelaskan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama' fiqh menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat yang membicarakan shadaqah, infaq dan amal jariyah. Para ulama' menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.¹⁶

Sebagaimana juga telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat Umar bin Khattab yang telah mewakafkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Yang mana ada yang mengatakan bahwa Rasulullah yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf, dan ada pula yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan ulama' sahabat.¹⁷ Dengan demikian hukum wakaf tidaklah statis tetapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau *ijtihad* kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar.

¹⁵ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, hlm. 10.

¹⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, hlm. 49.

¹⁷ Juhaya S Praja & Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 40.

Landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman Allah SWT.

Surat Ali Imran ayat 92 :



Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Surat Ali Imran ayat 92).¹⁸

Di dalam Hadits ada banyak hadits tentang wakaf. Di antaranya Sabda

Nabi SAW :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه.
(رواه مسلم).¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).

Para Ulama’ menafsirkan sabda Rasulullah SAW “Shadaqah Jariyah” dengan wakaf.²⁰

Jadi pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal: *Pertama*, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqh dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid III*, Beirut: Dar Kutub al Islamiyah, 1993, hlm. 1255.


²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm. 33.

perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *kedua*, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-ammwal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama' sebelumnya.²¹

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat kini tentang perwakafan, yaitu mengenai objek benda wakaf yang berupa manusia atau orang. Di antaranya adalah fenomena kasus wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, karena cintanya terhadap Pondok sehingga beliau rela menyerahkan diri sepenuhnya demi kemajuan Pondok. Dalam hal ini seseorang yang mewakafkan dirinya selain sebagai *waqif* (orang yang mewakafkan), ia juga sebagai *mauquf bih* (objek benda wakaf).

Istilah wakaf diri tidak ditemukan dalam literatur fikih, tetapi substansinya ditemukan dalam Al-Qur'an dengan istilah "*Muharrar*" yaitu orang atau orang-orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke *Baital Maqdis* dan melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar.²²

Dalam Al –Qur'an terdapat ayat *Muharrar* dalam Surah Ali Imran ayat 35:



²¹ Hamzah , *Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/wakaf%20by%hamzah.pdf>, diakses pada tanggal 5 November 2012.

²² Juhaya S Praja & Mukhlisin Muzaie, *op. cit*, hlm. 222.

Artinya : (ingatlah) ketika istri Imron berkata “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadzar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdikan kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkau yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Surah Ali Imron :35)²³

Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah ada praktek Wakaf Diri sejak tahun 1951 sampai 2012 dengan jumlah 181 orang, yang keluar ada 14 orang sedangkan yang meninggal ada 9 orang. Jadi sampai sekarang kader Pondok Modern Darussalam Gontor tinggal 158 orang. Ada 2 istilah wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu wakaf diri di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor dan wakaf diri di luar Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang melakukan wakaf diri adalah para santri senior, guru (ustadz) dan dosen, ada yang mewakafkan diri untuk sementara (wakaf diri luar) dan ada yang mewakafkan diri untuk selama-lamanya (wakaf diri dalam).

Dari pemaparan di atas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Di samping itu juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum yang mengatur wakaf. Dan agar komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 54.

yang memfokuskan pembahasan pada bentuk wakaf yang berupa objek benda wakaf dengan judul: “STUDI ANALISIS WAKAF DIRI USTADZ SUNAN AUTAD SARJANA BIN HARTONO DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA TIMUR”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf diri dipandang dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari uraian masalah yang ada di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dalam prespektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf diri dipandang dari UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, dengan sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi dan buku yang mempunyai bahasan satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. "Tinjauan Hukum Islam tentang harta benda wakaf berupa hak sewa" disusun oleh Muhaemin NIM 2101213, mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan AS 2006. Dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa: Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah bagaimana harta bermanfaat bagi masyarakat luas. Wakaf hak sewa juga terkait dengan wakaf jangka waktu, karena hak sewa akan berakhir sesuai dengan kesepakatan dan wakafnya pun berakhir. Wakaf hak sewa menurut hukum Islam diperbolehkan, dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf dan perkembangan banyak dilahirkan dari hasil ijtihad, jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat. Selain hal itu juga tidak ada ketentuan terhadap harta hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi, untuk disewakan kembali pun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf).

2. “Studi analisis tentang harta wakaf berupa hak cipta” disusun oleh Fadillah Nur ‘Aini NIM 2101092, mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan AS dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa: Hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai, setiap harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat dan bisa diambil manfaatnya. Diperbolehkannya hak cipta sebagai harta wakaf mempunyai relevansi dengan perwakafan di Indonesia bahwa masyarakat bisa mewakafkan harta tidak hanya berupa tanah atau bangunan saja (harta tidak bergerak) tetapi juga bisa berupa uang, logam dan juga hak cipta.
3. “Studi analisis pendapat Ibnu ‘Abidin tentang tukar guling (Ruilslag) terhadap tanah wakaf” yang disusun oleh Ahmad Shofwan NIM 032111028 mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan AS 2008. Dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa: Ibnu ‘Abidin memperbolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf. Baik dengan cara ditukar dengan langsung dengan tanah yang lain maupun dijual dahulu kemudian hasilnya dari penjualannya dibelikan tanah yang baru sebagai pengganti dari yang awal.
4. “Pranata ekonomi Islam wakaf” buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja dan Drs. H. Muhlisin Muzarie, M.Ag. Di dalam buku ini menyinggung sedikit tentang skripsi yang akan saya bahas yaitu wakaf diri (wakaf jasa dan pelayanan). Term “wakaf diri” tidak dikenal dalam literature fikih, tetapi substansinya ditemukan dalam Alqur’an dengan istilah *muharrar* yaitu Orang atau orang-orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke *Baitul Maqdis* dan melepaskan diri dari

berbagai ikatan dengan dunia luar. Sebagai konsekuensinya orang atau orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai pengabdian di sebuah lembaga keagamaan atau telah mewakafkan diri menjadi terikat dengan lembaga itu sesuai pernyataan dan ikrarnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.²⁴ Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif,²⁵ di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan yang memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁶

Dengan mengambil objek penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, penulis menggunakan jenis

²⁴ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet ke-10, hlm. 3.

²⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm.69.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, cet ke-1, hlm. 20.

penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai tinjauan terhadap wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari Ustadz Sunan Autad Sarjana seseorang yang mewakafkan dirinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam buku ke-3, dan diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur yang berisikan informasi tentang data primer, dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari kata empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. *Observasi*

Adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Peneliti mengadakan kunjungan langsung ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putra 1 untuk melakukan pengamatan pelaksanaan wakaf diri dan pengamatan wakaf yang ada di sana.

Peneliti melakukan observasi non partisipan karena tidak ikut serta dalam pelaksanaan wakaf diri, peneliti hanya mengamati aktifitas apa saja yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autadz Sarjana sebagai *wakif* dan *mauquf bih*.

b. *Interview*

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. *Interview* ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²⁹ Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Ustadz Sunan Autad Sarjana

²⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986, hlm. 48.

²⁹ *Ibid*, hlm. 95.

orang yang mewakafkan dirinya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana di pondok tersebut yang berkaitan dengan judul di atas. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi *interviewer* adalah orang yang mewakafkan dirinya yaitu Ustadz Sunan Autad Sarjana.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

d. Penelusuran Data Online

Dalam penelusuran data primer atau skunder dan penelusuran informasi teoritis, penulis selain menggunakan studi dokumen juga menggunakan media *online* Internet seperti www.google.com atau www.yahoo.com. Media *online* sebagai salah satu medium atau ranah untuk merekam data atau informasi sangat bermanfaat mengingat banyak publikasi teoritis yang di simpan dan disebarikan melalui

jaringan internet ini. Namun demikian, data dan informasi teoritik yang diperoleh melalui media *online* jumlahnya sangat terbatas, yaitu ketika data dan informasi teoretik yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian tidak dapat diperoleh melalui rekaman *observasi*, *interview* dan dokumentasi serta data tersebut diambil sekiranya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.³⁰

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu metode analisis yang diwujudkan melalui pengumpulan data yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur.

Di samping itu, peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intens dan rinci.³¹

Dengan demikian *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi kejadian, sehingga mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subyek yang diteliti.

³⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implementasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012, cet 1, hlm, 32.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 68.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Umum Tentang Wakaf pada bab ini berisi tentang ketentuan umum tentang wakaf yang meliputi tinjauan umum tentang wakaf meliputi perwakafan dalam hukum Islam, perwakafan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 42 Tahun 2006.

Bab III Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur bab tiga memuat tentang Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, pelaksanaan wakaf di Gontor, sejarah wakaf diri, pelaksanaan wakaf diri dan kasus wakaf diri Ustadz Sunan Autadz Sarjana di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Bab IV Analisis Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur pada bab keempat ini merupakan bab analisis pelaksanaan wakaf diri menurut hukum Islam dan pelaksanaan wakaf diri menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bab V Penutup merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.